



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jerebusua, RT 005, RW 003, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN TIDORE) yang beralamat di Jalan Mareku RT 006, RW.003, Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 335/VI/2022/PA.TTE, tanggal 17 Juni 2022, domisili elektronik pada alamat email rusdi.bachmid@gmail.com, sebagai, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 Oktober 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan .SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 007, RW 003, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 21 Juni 2022 dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/30/XI/2012, tanggal 10 Oktober 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT 007 RW 003, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagai berikut :
 - 4.1 Nursafa Maulana, Perempuan, umur 10 tahun (dalam asuhan tergugat);
 - 4.2 Marwa Nazwa, Perempuan, umur 8 tahun (dalam asuhan tergugat);
 - 4.3 Muhammad Yusuf, Laki-laki. Umur 4 tahun (dalam asuhan penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1 Tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.3 Tergugat selalu mengucapkan kata pisah setiap kali terjadi pertengkaran dengan penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkatan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2022, yang mana tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang mengakibatkan penggugat keluar dan pergi dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa oleh karena ketiga anak penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 belum Mumayyiz oleh sebab itu melalui gugatan perceraian ini, penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan *Hadhannah* ketiga anak tersebut diberikan kepada penggugat, dengan ketentuan membebaskan kepada tergugat untuk menanggung biaya kebutuhan hidup, pakaian ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) diberikan kepada tergugat sebagai pemegang hak asuh setiap bulannya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun/ dewasa, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak memperoleh jalan damai sebagaimana yang tercantum didalam surat nomor 239/KUA27.03.05/24.06/2022 tanggal 7 Juni 2022 (*terlampir*);

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

10. Bahwa sebagaimana uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian dan *hadhannah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e dan f dan pasal 105 huruf a, b dan c ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shug'ra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan *Hadhannah* terhadap anak yang bernama :
 - 3.1. Nursafa Maulana, Perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.2. Marwa Nazwa, Perempuan, umur 8 tahun;
 - 3.3. Muhammad Yusuf, Laki-laki. Umur 4 tahun;

Diberikan kepada Penggugat:

4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 diatas paling lambat setiap

Hal. 3 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 bulan berjalan sebesar Rp, 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya diberikan kepada penggugat belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa;

5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 diatas yang masih dalam penguasaan tergugat diserahkan kepada penggugat, dan jika tergugat berkeberatan maka pengadilan dapat menggunakan alat negara (Polisi) untuk melakukan upaya paksa terhadap tergugat;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tte pada tanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 4 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 600/30/XI/2012, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk Jerbus, RT.05/RW.03, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nursafa Maulana, Marwa Nazwa dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, namun Penggugat pernah datang ke rumah dan mengatakan Tergugat memukulinya, saksi melihat ada bekas pukulan (Memar) diseluruh badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini kurang lebih 3 bulan;
- Pihak keluarga pernah merukunkan, namun Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 30 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingk Jerbus, RT.05, RW.03, Kelurahan Tanah Tinggi Barat.Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nursafa Maulana, Marwa Nazwa dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini kurang lebih 3 bulan;
- Pihak keluarga pernah merukunkan, namun Penggugat tidak mau hidup bersama lagi denga Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022, namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah di tanggal 5 Maret 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi 600/30/XI/2012, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan 2, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nursafa Maulana, Marwa Nazwa, dan Muhammad Yusuf, kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang. Pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk rukun menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak bernama Nursafa Maulana, Marwa Nazwa, dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, sampai sekarang bulan Juli 2022 atau sekitar 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2

Hal. 9 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perpisahan tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan, serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman

Hal. 10 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	310.000,00
<i>(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)</i>				

Hal. 11 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tte